



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan kewarisan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT I Tempat/tgl lahir Takalar/31 Desember 1957, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Tidak ada, Agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Takalar;

PENGGUGAT II, Tempat/tgl lahir Takalar/06 Agustus 1959, Pekerjaan Tidak ada, Agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Takalar;

PENGGUGAT III, Tempat/tgl lahir Takalar/01 April 1984, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam tempat kediaman di Kabupaten Gowa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor Register 47/SK/XI/2018/PA.TKL tertanggal 7 Nopember 2018 memberikan Kuasa kepada **M.Syahrir Nur, M.Ag., Ahmad Afdal Hanif, SH., Burhan, SH. Dan Mulya Sarmono, SH.** semuanya Adalah Advokat dari Kantor Advokat dan konsultan Hukum "**Madani Law Office**" beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan. Kalabbirang, Kecamatan.Pattallassang, Kabupaten. Takalar, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak ada, Agama Islam tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Dan

TURUT TERGUGAT, Umur 36 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak ada, Agama Islam, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 9 Pent. No. 320 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 7 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Tkl. tanggal 7 Nopember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak hasil dari pernikahan yang sah antara Laidi Bin Bande dengan Daeng Pa'ba binti Bado' Dg. Beta.
2. Bahwa dari pernikahan Laidi Bin Bande dengan Daeng Pa'ba telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Luna Dg. Sompas Binti Laidi
 2. Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi (**Penggugat I**)
 3. Cacce Dg. Nurung Binti Laidi (**Penggugat II**)
 4. Tale Dg. Tulo Bin Laidi
3. Bahwa Laidi Bin Bande telah meninggal dunia pada Tanggal 16 Agustus 1980 karena sakit
4. Bahwa salah satu anak dari Alm. Laidi Bin Bande dengan Daeng Pa'ba yaitu Tale Dg. Tulo Bin Laidi telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1985, namun sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan bernama Alm. Isa Dg. Memang binti Bado Dg. Beta dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Nursiah binti Tale Dg. Tulo (**Turut Tergugat**)
 2. Kamaruddin bin Tale Dg. Tulo (**Penggugat III**)
5. Bahwa Istri dari Alm. Laidi bin Bande, yaitu Daeng Pa'ba telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 1992.
6. Bahwa salah satu anak dari Alm. Laidi Bin Bande dengan Alm. Daeng Pa'ba yaitu Luna Dg. Sompas Binti Laidi telah meninggal dunia pada bulan Juni 2017, namun sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dini bin Daud Dg. Patang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Najamuddin Bin Dini (Wafat 20 Juni 2014)
 2. Sampara Bin Dini (Wafat 9 Maret 1987)
 3. Malang Binti Dini (**Tergugat**)
7. Bahwa selain meninggalkan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sebagai ahli warisnya, Almarhum Laidi Bin Bande dan Almarhumah Daeng Pa'ba juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - a. Sebidang sawah seluas $\pm 4.400 \text{ M}^2$ (Empat ribu Empat Ratus Meter Persegi) terletak Dusun Bonto Pajja, Desa Bontomanai Kec.

Hal. 2 dari 9 Pent. No. 320 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangara Bombang, Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1243.7** atas nama Laidi Bin Bandea dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Perkampungan H. Lau
- Sebelah Barat dengan Jalan Poros
- Sebelah Selatan dengan Perkampungan Kila Dg. Taba dan Dg. Rate
- Sebelah Timur dengan Sawah Guli Dg. Pali dan A. Dg. Pato

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini

b. Sebidang sawah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (Seribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1244.7** atas nama Laidi

B Bandea dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sawah Dg. Bella
- Sebelah Barat dengan Tanah Dg. Lagu
- Sebelah Selatan dengan Sawah Dg. Ngimpu
- Sebelah Timur dengan Sawah Dg. Lau, Sawah Dg. Bella

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini

c. Sebidang sawah (kini Penggaraman) seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1245.7** atas nama Laidi Bin Bandea dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan penggaraman Lasuang Dg. Rekeng
- Sebelah Barat dengan empang Basri
- Sebelah Selatan dengan penggaraman Taring Dg. Nai
- Sebelah Timur dengan saluran air (pengairan)

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini

d. Sebidang sawah seluas $\pm 8.800 \text{ M}^2$ (Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Kapunrengang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.006.000-1282.7** atas nama Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro, Makka Dg. Lau, Dg. Rani,
- Sebelah Barat dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang, Tija Dg. Kerang

Hal. 3 dari 9 Pent. No. 320 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Tanah Karaeng Sunggu
- Sebelah Timur dengan Tanah Garo Dg. Buang, Rurung

Dg. Tappa

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini

e. Sebidang Tanah darat (kebun) seluas $\pm 3.00 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Meter Persegi) terletak di Dusun Kapurengang, Desa Lakatong, Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.006.000-1283.7** atas nama Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro
- Sebelah Barat dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang,
- Sebelah Selatan dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang
- Sebelah Timur dengan Tanah Laidi bin Bande

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini

f. Satu petak Perkampungan seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empatatus Meter Persegi) terletak di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1252.7** atas nama Laidi B Bandea dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Perkampungan Bacca Dg. Ngai
- Sebelah Barat dengan Perkampungan Dg. Ngago
- Sebelah Selatan dengan Sumaeda Dg. Ngona
- Sebelah Timur dengan Sungai Mangarabombang

Yang kemudian untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

8. Bahwa tanah/sawah warisan tersebut diatas belum pernah dibagi waris secara Hukum Kewarisan Islam, sehingga demi terciptanya kepastian Hukum tentang kepemilikan Objek Sengketa, Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar harus membagi dan menetapkan bagian masing-masing dari pada Ahli Waris;

9. Bahwa untuk menjamin hak-hak para penggugat atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Laidi Bin Bande dan Alm. Daeng Pa'ba sebagaimana poin 7 huruf a sampai f tersebut diatas agar supaya tidak dilakukan pengalihan hak oleh Tergugat, maka para Penggugat memohon pula kepada Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar untuk melakukan sita Jaminan (*Conservatoir Beslaaq*) objek sengketa dalam perkara ini;

10. Bahwa untuk dapat segera terlaksananya isi putusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat Memohon agar Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 9 Pent. No. 320 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari jika lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan Hukum yang tetap hingga dilaksanakan

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk secara keseluruhannya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat adalah ahli waris alm. **Laidi Bin Bande** dan **Daeng Pa'Ba**.
3. Menyatakan bahwa :
 - a. Sebidang sawah seluas $\pm 4.400 \text{ M}^2$ (Empat ribu Empat Ratus Meter Persegi) terletak Dusun Bonto Pajja, Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang, Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1243.7** atas nama Laidi Bin Bandea dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Perkampungan H. Lau
 - Sebelah Barat dengan Jalan Poros
 - Sebelah Selatan dengan Perkampungan Kila Dg. Taba dan Dg. Rate
 - Sebelah Timur dengan Sawah Guli Dg. Pali dan A. Dg. Pato
 - b. Sebidang sawah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (Seribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1244.7** atas nama Laidi B Bandea dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Sawah Dg. Bella
 - Sebelah Barat dengan Tanah Dg. Lagu
 - Sebelah Selatan dengan Sawah Dg. Ngimpu
 - Sebelah Timur dengan Sawah Dg. Lau, Sawah Dg. Bella
 - c. Sebidang sawah (kini Penggaraman) seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT

Hal. 5 dari 9 Pent. No. 320 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.05.010.005.000-1245.7 atas nama Laidi Bin Bandea dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan penggaraman Lasuang Dg. Rekeng
- Sebelah Barat dengan empang Basri
- Sebelah Selatan dengan penggaraman Taring Dg. Nai
- Sebelah Timur dengan saluran air (pengairan)

d. Sebidang sawah seluas $\pm 8.800 \text{ M}^2$ (Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Kapunrengang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT

73.05.010.006.000-1282.7 atas nama Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro, Makka Dg. Lau, Dg. Rani,
- Sebelah Barat dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang, Tija Dg. Kerang
- Sebelah Selatan dengan Tanah Karaeng Sunggu
- Sebelah Timur dengan Tanah Garo Dg. Buang, Rurung

e. Sebidang Tanah darat (kebun) seluas $\pm 3.00 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Meter Persegi) terletak di Dusun Kapurengang, Desa Lakatong, Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.006.000-**

1283.7 atas nama Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro
- Sebelah Barat dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang,
- Sebelah Selatan dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang
- Sebelah Timur dengan Tanah Laidi bin Bande

f. Satu petak Perkampungan seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empatatus Meter Persegi) terletak di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-**

1252.7 atas nama Laidi B Bandea dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Perkampungan Bacca Dg. Ngai
- Sebelah Barat dengan Perkampungan Dg. Ngago
- Sebelah Selatan dengan Sumaeda Dg. Ngona
- Sebelah Timur dengan Sungai Mangarabombang

Adalah merupakan Budel Warisan dari Almarhum Laidi Bin Bande dan Almarhum Daeng Pa'ba binti Bado' Dg. Betayang belum dibagi

Hal. 6 dari 9 Pent. No. 320 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris dan berhak diwarisi oleh para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

4. Menyatakan secara Hukum untuk membagi dan menetapkan bagian dari masing-masing antara para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat secara hukum kewarisan Islam;
5. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat Harus mentaati isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat untuk menyerahkan serta mengembalikan objek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna dan jika perlu dengan meminta bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang sah kepada para Penggugat yang kemudian selanjutnya dibagi kepada seluruh Ahli Waris dari Laidi Bin Bande dan Daeng Pa'Ba.
7. Menyatakan secara Hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan secara Hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan Hukum yang tetap hingga dilaksanakan;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan banding dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*)
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PRIMAIR :

Atau jika Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini mempunyai pertimbangan dan pendapat Hukum lainnya, maka para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Hal. 7 dari 9 Pent. No. 320 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan sedang menurut relaas Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Tkl, tanggal 22 November 2018 yang dibacakan di persidangan, pemanggilan dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, tidak bertemu dengan Tergugat, tidak ada yang mengenal Tergugat pada alamat tersebut dan alamat yang dimaksud bukan bagian kelurahan Baraya tapi kelurahan Bontoala Tua;

Bahwa demikian juga Turut Tergugat tidak menghadap ke persidangan sedang menurut relaas Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Tkl, tanggal 22 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar namun tidak bertemu dengan Turut Tergugat, pemilik rumah tidak mengenal Turut Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis memberikan penjelasan kepada pihak Penggugat dan memberikan nasehat secukupnya berkaitan surat gugatannya dan Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 320/Pdt.G/2018/PA Tkl. dicabut;

Hal. 8 dari 9 Pent. No. 320 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1440 H oleh kami AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, MUSAFIRAH, S.A.g, M.H.I dan MUH. HASYIM, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan BUNGATANG, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

MUSAFIRAH, S.A.g, M.H.I

AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

MUH. HASYIM, Lc.

Panitera Pengganti,

BUNGATANG, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	431.000,00

Hal. 9 dari 9 Pent. No. 320 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)